

TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KEGIATAN REKLAMASI TAMBANG

JULIANUS MARCOS DHAE NDOY

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: ndoylaura@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Pemegang Izin Usaha Pertambangan Dalam Kegiatan Reklamasi Tambang bertujuan pertama untuk menjelaskan reklamasi dan pascatambang menurut peraturan perundang-undangan. Kedua untuk menjelaskan bentuk tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan dalam kegiatan reklamasi tambang. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yakni metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana penulisan skripsi ini menelaah undang-undang dan regulasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kewajiban reklamasi pada lahan bekas tambang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Petunjuk dan mekanisme pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tidak secara jelas ditegaskan dalam ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sehingga UU Minerba belum memiliki aturan pelaksana yang jelas. Dalam mengatasi terjadi kekosongan hukum dalam prosedur atau pelaksanaan UU minerba, maka sesuai doktrin hukum yang berlaku, pelaksanaan UU Minerba mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Ketentuan peraturan tersebut menjelaskan secara sistematis bentuk tanggung jawab pemegang IUP/IUPK yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Pemerintah perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Reklamasi dan Pascatambang dengan Peraturan Pemerintah baru yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kejelasan, mencegah pelanggaran dalam penerapan UU Minerba, serta tidak terjadi penafsiran-penafsiran liar dalam prosedur atau pelaksanaan UU Minerba.

Kata Kunci: reklamasi dan pascatambang, UU Minerba, dan tanggung jawab.

ABSTRACT

The research entitled "Responsibility of Mining Business Licences Holders in Mining Reclamation Activities" aims firstly to explain reclamation and post-mining according to statutory regulation. Secondly, to explain the forms of responsibility of explain the forms of responsibility of mining reclamation activities. The research is conducted using a statutory approach where the writing of this thesis is normative legal research method. The research is conducted using a statutory approach where the writing of this thesis examines laws and regulations.

Based on the research results, it can be concluded that the obligation of reclamation on former mining land is regulated in Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coal. Meanwhile, further guidance on reclamation and post-mining is regulated in Government Regulation Number 78 of 2010 concerning Reclamation and Post-mining and Minister of Energy and Mineral Resources of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia Decision No.1827 K/30/MEM/2018 concerning Guidelines for the Implementation of Good Mining Technical Principles.

The provisions of these regulations systematically explain the forms of responsibility of IUP/IUPK holders that must be fulfilled in the implementation of reclamation and post-mining. These responsibilities include the preparation of reclamation plans and post-mining plans, the provision of reclamation guarantees and post-mining guarantees, implementation of reclamation and post-mining, and the provision of reclamation land and post-mining land. In addition to being responsible for fulfilling these obligations, IUP/IUPK holders in the production operation stage before relinquishing or returning WIUP/WIUPK are required to carry out reclamation and post-mining until reaching a success rate of one

hundred percent. The government needs to establish new implementing regulation that contain detailed implementations that details of the exiting norms in the Mining Law so that the Mining Law can be optimally beneficial.

Keywords: *Reclamation and post-mining, Mining Law, and responsibility*

PENDAHULUAN

Pertambangan di Indonesia umumnya menggunakan sistem pertambangan terbuka karena sumber daya tambang yang dekat dengan perut bumi menyebabkan penggalan tambang harus jauh ke dalam perut bumi, metode tersebut menyebabkan usaha pertambangan kerap berdampak signifikan terhadap lingkungan, seperti perubahan bentang alam, vegetasi penutup, dan pola hidrologi. Tidak hanya sampai di situ, aktivitas pertambangan juga menyebabkan masalah bagi masyarakat di sekitar daerah pertambangan. Masyarakat kesulitan mendapat akses air bersih karena sumber air yang ada dihabiskan untuk keperluan tambang, akibatnya masyarakat terpaksa menggunakan air yang tercemar. Masalah bertambah ketika lubang bekas tambang yang tidak ditutup menelan banyak korban.

Melihat dampak kegiatan pertambangan, pemegang izin usaha pertambangan dalam hal ini perusahaan pertambangan dibebani tanggung jawab oleh pemerintah untuk melaksanakan pemulihan atau penatagunaan lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan melalui program reklamasi dan pascatambang. Tujuan utama dilakukannya pemulihan atau penatagunaan lahan yakni memperbaiki kondisi lingkungan yang terdampak kegiatan penambangan agar dapat dimanfaatkan kembali sebagai lahan yang lebih produktif serta meminimalisir bahaya dari lahan yang terbengkalai.

Walaupun sudah memiliki berbagai regulasi yang secara tegas mengatur kewajiban reklamasi dan pascatambang, tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit perusahaan pertambangan yang enggan berkomitmen dalam melaksanakan reklamasi atau melaksanakan reklamasi tidak sesuai dengan rencana reklamasi dalam dokumen rencana reklamasi yang telah disetujui sehingga tingkat keberhasilan dalam penilaian pelaksanaan reklamasi tidak tercapai. Berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) terdapat setidaknya 3.092 lubang bekas tambang yang didominasi oleh lubang bekas tambang batubara tidak direklamasi dan dibiarkan menganga¹. Hal tersebut diduga

karena lemahnya penegakan hukum dan adanya regulasi yang cacat substansi.

JATAM juga mencatat 44% dari tanah Indonesia telah dikapling untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara (minerba) serta minyak dan gas. Wilayah yang dikapling untuk aktivitas pertambangan batu bara selalu meninggalkan lubang karena eksploitasi tambang dilakukan dengan penggalan secara terbuka.²

Dalam memastikan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan reklamasi dan pascatambang, peran pemerintah tidak boleh berhenti ketika telah menerima rencana reklamasi serta sejumlah jaminan dari pemegang izin sebelum pembukaan lahan. Pemerintah perlu mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang dapat terealisasi secara terencana dan terarah sesuai rencana dalam dokumen rencana reklamasi dan pascatambang sehingga kegiatan reklamasi dan pascatambang benar-benar mencapai tujuannya untuk memulihkan lingkungan hidup serta keberlanjutan sosial ekonomi masyarakat pada saat kegiatan tambang berakhir. Memberikan izin reklamasi dan pascatambang pada lahan bekas tambang tanpa menjamin keberhasilannya tidak berbeda dengan membiarkan para pengusaha tambang lari dari tanggung jawab pemulihan serta memperparah kerusakan lingkungan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan reklamasi dan pascatambang menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan dalam kegiatan reklamasi tambang?

Bahan Hukum

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ilmiah ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif merupakan suatu metode penelitian ilmiah dalam bidang hukum yang bertujuan untuk menemukan kebenaran atau pemahaman

¹ Catatan Akhir Tahun JATAM, 2018, "Ambruknya Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis Sepanjang Jokowi-JK Berkuasa" (diakses pada 14 Mei 2021) dari <https://www.jatam.org.2018/12/30/ambruknya-keselamatan-rakyat-dan-infrastruktur-ekologis-sepanjang-jokowi-jk>

² Zura, 2017, "Berlindung di Balik Keindahan Wisata Lubang Bekas Tambang" (diakses pada 14 Mei 2021) dari <https://tirto.id/berlindung-di-balik-keindahan-wisata-lubang-bekas-tambang-cpia>

lebih mengenai isu hukum tertentu berdasarkan analisis norma-norma hukum yang berlaku.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh melalui dua bahan hukum, yaitu:

Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum primer adalah dokumen hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dimana datanya digali menurut ketentuan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4412).
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6525).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5172).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6518).
- e. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 91)
- f. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 596).

- g. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang menjelaskan dokumen hukum primer. Dokumen hukum ini diambil dari berbagai dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut.

Metode pengumpulan data dan pengolahan data dalam penulisan skripsi ini adalah studi pustaka. Kemudian dilakukan dengan pengelompokan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan langkah berikutnya membuat suatu kesimpulan dari data-data yang terkumpul.

Proses analisa diawali dari pengumpulan bahan yang disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan analisa bahan penelitian. Tahap-tahap untuk melakukan analisa tersebut, yakni:

- a. Menemukan fakta hukum serta mengesampingkan berbagai hal yang tidak berhubungan dalam menetapkan permasalahan.
- b. Mengumpulkan berbagai bahan yang relevan dengan isu hukum.
- c. Menelaah permasalahan berdasarkan bahan hukum dan non hukum.
- d. Menarik kesimpulan dengan menjawab pokok permasalahan.
- e. Memberikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi sebagai preskripsi.

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Usaha untuk kembali melestarikan lingkungan yang terdampak aktivitas pertambangan dapat dilakukan dengan reklamasi dan pascatambang. Dalam pelaksanaan reklamasi, perusahaan pertambangan dibebani tanggung jawab untuk memulihkan lingkungan yang terdampak aktivitas pertambangan agar lingkungan tersebut dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Kebijakan reklamasi dan pascatambang diatur dalam Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, (UU Minerba). Pasal 96 huruf c pada intinya menjelaskan Pemegang IUP dan pemegang IUPK wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang. Pasal 99 ayat (1) menegaskan pemegang IUP atau IUPK wajib

menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang. Selanjutnya Pasal 99 ayat (2) menyebutkan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. Perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Petunjuk dan mekanisme pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tidak secara jelas ditegaskan dalam ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sehingga UU Minerba belum memiliki aturan pelaksana yang jelas. Namun dalam doktrin hukum, pada prinsipnya peraturan perundang-undangan hanya mungkin dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi.³ Penggantian undang-undang tidak secara otomatis mencabut keberlakuan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau Keputusan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang lama. Peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut menjadi tidak berlaku bilamana undang-undang yang baru secara tegas mencabut peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut. Bila undang-undang yang baru tidak secara tegas mencabut peraturan-peraturan pelaksanaan yang lama, maka peraturan-peraturan pelaksanaan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam prosedur atau pelaksanaannya.

Dalam konteks UU Minerba, petunjuk pelaksanaan reklamasi dan pascatambang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (PP No.78 Tahun 2010). PP No.78 Tahun 2010 menyebutkan reklamasi dan pascatambang harus dilakukan sesuai rencana dan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan agar lahan yang terdampak oleh kegiatan tambang dapat pulih serta kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih baik dari kondisi semula. Batas waktu pelaksanaan reklamasi yaitu paling lambat dilaksanakan 30 hari kalender pada lahan terganggu setelah tidak ada lagi usaha pertambangan. PP No.78 Tahun 2010 juga mengatur beberapa prinsip perlindungan

lingkungan hidup dalam kegiatan reklamasi sebagai bentuk komitmen untuk memastikan bahwa kegiatan reklamasi tidak merusak lingkungan serta dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut mencakup perlindungan terhadap kualitas udara, tanah, air laut, dan air tanah berdasarkan standar baku mutu kerusakan lingkungan hidup.

Sementara mekanisme mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (Kepmen ESDM No.1827 K/30/MEM/2018). Menurut Kepmen ESDM No.1827 K/30/MEM/2018 tujuan dilakukan reklamasi pada daerah bekas tambang tidak semata sebagai upaya memperbaiki lingkungan dan ekosistem yang rusak, tetapi juga untuk mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologiannya untuk pemanfaatan selanjutnya agar masyarakat sekitar tambang dapat kembali merasakan manfaat ekonomi sosial dari daerah bekas tambang. Berdasarkan Kepmen ESDM No.1827 K/30/MEM/2018, kegiatan reklamasi pada tahap Operasi Produksi dapat dilakukan dalam bentuk revegetasi dan/atau pemanfaatan lainnya seperti area pembudidayaan, sumber air, area pemukiman, atau pariwisata.

Dalam mendorong perusahaan pertambangan untuk mematuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang serta meminimalkan dampak lingkungan, pemerintah menetapkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tersebut, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sanksi administratif dijatuhkan kepada pemegang izin bila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Ketentuan sanksi administratif diatur secara jelas dalam Pasal 151 UU Minerba. Pasal 151 menyebutkan, bahwa:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- 1) *Peringatan tertulis;*
- 2) *Denda;*
- 3) *Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau*
- 4) *Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.*

Sementara ketentuan sanksi pidana terhadap pemegang izin yang tidak melakukan

³ Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill.co, Jakarta, h.22.

reklamasi dan pascatambang diatur secara tegas dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161A, dan Pasal 161B UU Minerba. Sanksi pidana terhadap pelanggaran reklamasi dan pascatambang berupa pidana penjara dan denda. Pemberian sanksi pidana dilakukan ketika sanksi administratif tidak mampu menangani pelanggaran kewajiban reklamasi, serta ditemukan adanya unsur pidana dalam pelanggaran tersebut. Keberadaan sanksi pidana dinilai sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dalam menegakkan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

Selain UU Minerba, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang sebagai pelaksana ketentuan tersebut juga mengatur mengenai sanksi hukum bagi perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi dan pascatambang, tetapi terbatas pada sanksi administratif. Sanksi administratif diberikan apabila melanggar salah satu ketentuan pada Pasal 50:

Ayat (2) : “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- 1) *Peringatan tertulis;*
- 2) *Penghentian sementara kegiatan; dan/atau*
- 3) *Pencabutan IUP, IUPK, atau IPR.”*

Ayat (3) : “Pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak menghilangkan kewajibannya untuk melakukan reklamasi dan pascatambang.”

B. TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KEGIATAN REKLAMASI TAMBANG

Reklamasi dan pascatambang merupakan bentuk kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk memenuhi tanggung jawab terhadap lahan yang terganggu akibat dari kegiatan penambangan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Minerba serta pengaturan teknisnya dalam PP No. 78 Tahun 2010, Permen ESDM No.26 Tahun 2018, dan Kepmen ESDM No.1827 Tahun 2018 pada Lampiran VI tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta Pascaoperasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan peraturan tersebut menjelaskan secara sistematis bentuk tanggung jawab pemegang IUP/IUPK yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Tanggung jawab tersebut berupa, penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, penyerahan jaminan reklamasi dan jaminan

pascatambang, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, pelaporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, penyerahan lahan reklamasi dan lahan pascatambang.

Selain bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, pemegang IUP/IUPK pada tahap operasi produksi sebelum menciuatkan atau mengembalikan WIUP/WIUPK diwajibkan melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).

1. Penyusunan Rencana Reklamasi dan Pascatambang

Kegiatan reklamasi perlu direncanakan dengan baik agar pelaksanaannya dapat tercapai dengan baik juga. Pemerintah membebaskan kewajiban pada pemegang IUP/IUPK untuk menyerahkan jaminan reklamasi sesuai dengan yang telah di tetapkan oleh Menteri atau Gubernur serta menyusun rencana reklamasi baik pada tahap Eksplorasi maupun Operasi Produksi berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Rencana reklamasi dapat mengalami perubahan baik dalam kegiatan Eksplorasi maupun pada kegiatan Operasi Produksi. Perubahan rencana Reklamasi disebabkan oleh berbagai alasan, baik alasan hukum, kondisi geologis atau hidrologis, maupun kepentingan perusahaan tambang itu sendiri. Perubahan rencana tersebut perlu disampaikan kembali kepada Menteri untuk dinilai dan disetujui.

2. Penyediaan dan penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang

Agunan atau jaminan adalah aset milik peminjam yang dijaminan kepada pemberi jaminan apabila peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Artinya, jika peminjam tidak dapat memberikan kembali pinjamannya, maka pemberi pinjaman dapat mengambil kepemilikan atas aset tersebut. Prinsip jaminan dalam kegiatan reklamasi dan pascatambang didasarkan pada prinsip serupa. Jaminan reklamasi merupakan sejumlah uang yang ditempatkan oleh pemegang IUP/IUPK sebelum kegiatan pertambangan dimulai sebagai jaminan untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 100 ayat (1) UU Minerba menyebutkan bahwa “pemegang IUP/IUPK wajib menyediakan dan menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang”. Pasal 101 selanjutnya menyebutkan teknis penyerahan dana jaminan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga penelaitan ini ditulis, Peraturan Pemerintah sebagai aturan

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara belum juga dibuat sehingga teknis penyerahan jaminan pascatambang masih menggunakan PP No.78 Tahun 2010.

Dana jaminan tersebut digunakan manakala pelaku usaha pertambangan tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang. Jumlah jaminan disesuaikan dengan perhitungan pada rencana reklamasi yang telah disetujui oleh pemerintah. Keberadaan dana jaminan tidak menghilangkan kewajiban pelaku usaha pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

3. Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang

Pemegang IUP/IUPK berkewajiban untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai rencana dalam dokumen rencana reklamasi yang telah disetujui oleh instansi berwenang. Setelah melaksanakan kegiatan reklamasi dan pascatambang, pemegang IUP/IUPK wajib melaporkan kegiatan tersebut untuk memberi pemahaman atas dampak kegiatan pertambangan dan langkah-langkah yang diambil dalam memulihkan lingkungan.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang diuraikan secara terperinci, mulai dari perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Kemudian pelaporan kegiatan reklamasi dan pascatambang disajikan secara sistematis, mulai dari tujuan pelaporan, rincian kegiatan reklamasi, pemantauan dan evaluasi, kepatuhan terhadap regulasi, keterlibatan masyarakat, foto sebelum dan sesudah reklamasi untuk memberikan gambaran visual terhadap perubahan yang terjadi, serta rencana jangka panjang.

Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagai wujud tanggung jawab pemegang IUP/IUPK perlu diawasi agar pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan aturan serta dapat mencapai hasil yang maksimal. Tanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 140 UU Minerba merupakan wewenang Menteri. Selanjutnya Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 menyebutkan aktivitas pertambangan diawasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disebut inspektur tambang.

Efektivitas pengawasan dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni frekuensi dan ketelitian inspeksi, keahlian dan pendidikan inspektur,

kerja sama dengan pihak terkait, teknologi pengawasan, penerapan sanksi dan hukuman, serta transparansi dan akuntabilitas. Jumlah inspektur tambang sangat berpengaruh terhadap efektifitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, hal ini sesuai data Kementerian ESDM yang menetapkan rasio ideal inspektur tambang dengan jumlah izin yang diawasi yakni 1:5.

Berdasarkan hasil Kajian Sistemik terhadap Tata Kelola IUP yang dilakukan oleh Ombudsman RI, saat ini jumlah inspektur tambang lebih sedikit dibanding IUP yang sedang beroperasi di seluruh Indonesia.⁴ Keterbatasan jumlah inspektur tambang tersebut dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif seperti keterbatasan jangkauan inspeksi, keterlambatan respons terhadap pelanggaran, kesulitan melakukan pemantauan secara konsisten, mengurangi kemampuan untuk mengidentifikasi masalah karena keterbatasan jumlah spesialisasi, menghambat pemanfaatan teknologi pengawasan, serta beban kerja berlebihan. Dampak negatif dari keterbatasan jumlah inspektur tambang juga mempengaruhi efektifitas dalam inspektur tambang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

4. Penyerahan Lahan

Pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada Menteri atau Gubernur melalui Direktur Jenderal sebagai pihak yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan memenuhi penilaian keberhasilan 100% (seratus persen), konservasi mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja, serta prinsip-prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum adat dapat memiliki kewenangan untuk mengatur pemilihan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan pascatambang dengan pemberian hak pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah. Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Kewenangan Hak Pengelolaan meliputi:

- a) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan.
- b) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugas atau usahannya.
- c) Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga menurut

⁴ Wahyuddin Rian, 2022, "Ombudsman: Jumlah Inspektur Tambang Lebih Sedikit Dibanding Jumlah IUP" *Tambang Today* (diakses pada 16 Februari 2024) available from: URL:

<https://www.tambang.co.id/ombudsman-jumlah-inspektur-tambang-lebih-sedikit-dibanding-jumlah-iup>

persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hak.

Hak pengelolaan atas nama Pemerintah Daerah tidak menjadikan lahan pascatambang tersebut sebagai tanah milik pemerintah daerah, tetapi Pemerintah Daerah dengan Hak Pengelolaan memiliki kewenangan pengaturan dan pengelolaan pertanahan di atas Hak Pengelolaan tersebut dan memanfaatkannya secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kebijakan reklamasi pada lahan bekas tambang diatur dalam Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Petunjuk dan mekanisme pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tidak secara jelas ditegaskan dalam ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sehingga UU Minerba belum memiliki aturan pelaksana yang jelas. Dalam mengatasi terjadi kekosongan hukum dalam prosedur atau pelaksanaan UU minerba, maka sesuai doktrin hukum yang berlaku, pelaksanaan UU Minerba mengikuti Peraturan aturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Dalam mendorong perusahaan pertambangan untuk mematuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang serta meminimalkan dampak lingkungan, pemerintah menetapkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban tersebut, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dan/atau pencabutan IUP, IUPK, dan IPR. Sementara sanksi pidana diberikan ketika sanksi administratif tidak mampu menangani pelanggaran kewajiban reklamasi, serta ditemukan adanya unsur pidana dalam pelanggaran tersebut.

- b. Reklamasi dan pascatambang merupakan bentuk kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk memenuhi tanggung jawab terhadap

lahan yang terganggu akibat dari kegiatan penambangan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Minerba serta pengaturan teknisnya dalam PP No. 78 Tahun 2010, Permen ESDM No.26 Tahun 2018, dan Kepmen ESDM No.1827 Tahun 2018 pada Lampiran VI tentang Pedoman Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang serta Pascaoperasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan peraturan tersebut menjelaskan secara sistematis bentuk tanggung jawab pemegang IUP/IUPK yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Tanggung jawab tersebut berupa, penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, penyerahan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, pelaporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, penyerahan lahan reklamasi dan lahan pascatambang. Selain bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, pemegang IUP/IUPK pada tahap operasi produksi sebelum mencabut atau mengembalikan WIUP/WIUPK diwajibkan melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen).

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dikemukakan penulis sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Reklamasi dan Pascatambang dengan Peraturan Pemerintah baru yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk memberikan kejelasan, mencegah pelanggaran dalam penerapan UU Minerba, serta tidak terjadi penafsiran-penafsiran liar dalam prosedur atau pelaksanaan UU Minerba.
- b. Penyelenggaran kegiatan reklamasi dan pascatambang di Indonesia belum memenuhi fungsinya sebagai usaha untuk memulihkan lingkungan, hal ini dapat diamati dari banyaknya perusahaan pertambangan yang lalai dalam memenuhi tanggung jawab dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang atau melaksanakan reklamasi dan pascatambang tidak sesuai dengan rencana dan kriteria keberhasilan dalam dokumen rencana reklamasi yang sudah disepakati. Sikap abai

perusahaan pertambangan terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang umumnya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum di bidang pertambangan. Pemerintah maupun pemerintah daerah perlu melakukan penegakan hukum di bidang pertambangan untuk mengatasi persoalan tersebut dengan melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Memastikan pemegang IUP/IUPK Eksplorasi memberikan rencana reklamasi dan pascatambang serta menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang ketika mengajukan peningkatkan IUP atau IUPK Operasi Produksi.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara efektif dengan meningkatkan kualitas inspektur tambang serta menyesuaikan jumlah inspektur tambang dengan jumlah tambang yang ada.
- 3) Memaksimalkan penenerapan sanksi administrasi atas pelanggaran kewajiban reklamasi dan pascatambang yakni dengan melakukan pencabutan IUP atau IUPK ketika surat teguran terus-menerus diabaikan.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4412).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6525).
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 No. 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5172).

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6518).
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 91)
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 596).
- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.60/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/ Menhut-II/2011 tentang Pedoman Reklamasi Hutan.

Buku

- Abdul Muhannad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya.
- Haizal, Rabin dkk. 2018. *Pedoman Mengenai Reklamasi dan Pascatambang serta Pascaoperasi di Sektor Minerba*. Palembang, UPT.Penerbit dan Percetakan.
- HS, Salim.2017. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2005. *Pedoman teknis penanganan air asam tambang*. Jakarta. Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- Rudhy Hendarto. 2021. *Laporankaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Aspek Teknik Pertambangan*. Jakarta, Direktorat Teknik Dan Lingkungan Mineral Dan Batubara Kementerian Energy Dan Sumber Daya Mineral.
- Suryanigtyas Dyah dkk. 2019. *Buku Pegangan untuk Praktik Terbaik dalam Reklamasi Tambang Darat Timah Aluvial di Indonesia*. Jakarta, BGR.
- Sumiyati Haris. 2020. *Hukum Sumber Daya Alam: Menilik Utilitas Tambang Batu Bara di Kawasan Hutan*. Malang, Intelegensia.

Zulkifli, Arif. 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Jakarta, Graha Ilmu.

Makalah/Jurnal

Dewi, Rahma. 2011. "Perencanaan Lanskap Untuk Pengembangan Wisata Alam Di Sempadan Sungai Kemiri Kecamatan Margadana – Kota Tegal. Universitas Pandjadjaran". Bandung.

Fauzi, Ahmad. 2020. "Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya". *Jurnal Lex et Societatis*, Volume, I Nomor, 5 September 2013.

Gunawan. "Hak atas Lingkungan dan Tanggung jawab Lingkungan Korporasi" *Jurnal Hukum Jentera*, Nomor 18, Tahun IV, 2008.

Mannan, R.H. 2010. "Pengembangan Kawasan Pasca Pertambangan Timah: Pendekatan Konsep Eco – Development". *Jurnal Lanskap Indonesia*.

Muhammad, Faiz, Pan. "Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* Vol.13 Nomor 4, Desember 2016.

Muhddar, Muhamad. "Aspek Hukum Reklamasi Pertambangan Batubara pada Kawasan Hutan di Kalimantan Selatan", *Jurnal Klorofil*, Vol. 1 Nomor.1, 2017.

Okto, sarita. "Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas", (Studi Kasus Tambang Batu Bara di Indonesia), AL-ARD: *Jurnal Teknik Lingkungan* Vol.3 No.1-Agustus 2017.

Sudirman, Senthot, dkk. 2012. "Kebijakan Pertanahan pada Tanah-Tanah Pascatambang Timah di Provinsi Bangka Belitung". Yogyakarta. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Umar, Agus. "Aspek Hukum Tentang Reklamasi Pertambangan Batubara Studi Kasus di Kecamatan Satui Tanah Bumbu", *Jurnal Ilmiah Syiar Hukum FH Unisba*, Vol. 8 Nomor 3, 2011

Media Massa

"Lubang Bekas Tambang Kaltim: 40 Tewas sejak 2011, Didominasi Anak", *CNN Indonesia*, 5 Februari 2022.

Website

Catatan Akhir Tahun JATAM, "Ambruknya Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis Sepanjang Jokowi-JK Berkuasa" (diakses 8 Desember 2021) <https://www.jatam.org.2018/12/30ambruknya-keselamatan-rakyat-dan-infrastruktur-ekologis-sepanjang-jokowi-jk>

Wahyuuddin Rian, 2022, "Ombusman: Jumlah Inspektur Tambang Lebih Sedikit Dibanding Jumlah IUP" (diakses pada 16 Februari 2024) available from: URL: <https://www.tambang.co.id/ombudsman-jumlah-inspektur-tambang-lebih-sedikit-dibanding-jumlah-iup>.

Wijaya Taufik, "Lubang Bekas Tambang Timah Dijadikan Lokasi Wisata, Benarkah?", (15 Februari 2022) <https://www.mongobay.co.id/2022/02/15lubang-bekas-tambang-timah-dijadikan-lokasi-wisata-benarkah/>

Zura, "Berlindung di Balik Keindahan Wisata Lubang Bekas Tambang", 24 Mei 2017 <https://tirto.id/berlindung-di-balik-keindahan-wisata-lubang-bekas-tambang-cpia>

